



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DAN  
PT INFOKES INDONESIA  
TENTANG  
PENYEDIAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN  
DI KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 415.4 / 53.1 / PK5 / 11 / 2026

Nomor : 259 / ADM.05.018 / INFOKES / 02 / 2026

Pada hari ini Kamis tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh enam (5-02-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DWI RUSHARYATI : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 168 Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Karanganyar Nomor 415.4/2/SK/3.1/2026 Tanggal 2 Februari 2026, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR SANTOSA : *Vice President Business Development* selaku kuasa Direksi PT Infokes Indonesia, berkedudukan di Komp. Palm Bridge No. 1 E, Jalan Cukang Kawung, Cikutra Barat, Cibeunying, Kecamatan Cimeyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40191, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Infokes Indonesia Nomor 166/ADM.03/INFOKES/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Infokes Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah PT Infokes Indonesia, yang merupakan perusahaan teknologi informasi (TI) yang memiliki kegiatan dalam bidang pengembangan teknologi informasi kesehatan.
3. Bahwa kerjasama ini merupakan kerja sama coba pakai/*trial* ("coba pakai") Aplikasi *ePus* dan *ePus connext* untuk dapat digunakan di puskesmas terkait pengelolaan sistem teknologi informasi kesehatan agar dapat menghasilkan informasi yang akurat secara efektif dan efisien di dalam pelayanan kesehatan puskesmas itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyediaan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Karanganyar (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama Coba Pakai).

Berdasarkan:

1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2020 tentang Satu Data Daerah;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia di Kabupaten Karanganyar.

#### Pasal 1

#### KETENTUAN UMUM

1. Kerja Sama adalah kerja sama yang dijalin antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan PT Infokes Indonesia yang menerapkan prinsip saling menguntungkan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam bentuk penyediaan sistem teknologi informasi kesehatan yakni *ePus* dan *ePus connext* di Kabupaten Karanganyar.
2. *ePus* adalah aplikasi sistem informasi manajemen berbasis web/elektronik yang digunakan untuk mendigitalisasi operasional puskesmas, mulai dari pendaftaran pasien, Rekam Medis Elektronik (RME), farmasi, hingga pelaporan data ke Dinas Kesehatan.
3. *ePus connext* adalah aplikasi posyandu, untuk memantau tumbuh kembang, mencegah stunting, laporan imunisasi dasar, serta mendeteksi dini kelainan kesehatan pada ibu dan anak.

#### Pasal 2

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yakni sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam penyediaan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan Puskesmas.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dan sebaik – baiknya, guna menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah .

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang disepakati oleh PARA PIHAK yakni kerja sama Coba Pakai Sistem ePus yang terdiri dari:

- a. penyediaan sistem informasi kesehatan meliputi *ePus* dan *ePus connext*, oleh PT Infokes Indonesia;
- b. pelatihan bagi tenaga teknis aplikasi/operator aplikasi sistem teknologi informasi kesehatan oleh PT. Infokes Indonesia;
- c. penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang operasional penggunaan sistem teknologi informasi kesehatan oleh Dinas Kesehatan atau puskesmas;
- d. serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, terkait dengan penyediaan sistem informasi kesehatan (*ePus* dan *ePus connext*).

Pasal 4  
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yakni Penyediaan Sistem Teknologi Informasi Kesehatan.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. menerima penyediaan sistem teknologi informasi kesehatan Puskesmas meliputi *ePus* dan *ePus connext*;
  - b. mendapatkan layanan pelatihan, pendampingan dan dukungan teknis (support dan maintenance) bagi tenaga teknis aplikasi/operator aplikasi sistem teknologi informasi kesehatan Puskesmas oleh PIHAK KEDUA;
  - c. memperoleh jaminan keamanan, kerahasiaan, dan perlindungan data kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. memperoleh laporan berkala terkait kinerja sistem, pemeliharaan, dan pengembangan system;
- e. mendapatkan perbaikan atas kesalahan atau gangguan sistem tanpa biaya tambahan selama masa garansi/masa pemeliharaan sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas serta sumber daya manusia penunjang operasional penggunaan sistem teknologi informasi kesehatan Puskesmas;
- b. memberikan informasi, data, dokumen, dan/atau hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

#### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penunjang operasional penggunaan sistem teknologi informasi kesehatan oleh PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan informasi, data, dokumen, dan/atau hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

A

- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. menyediakan aplikasi ekosistem Infokes berupa aplikasi ePuskesmas;
  - b. memberikan pelatihan, pendampingan dan dukungan teknis (*support* dan *maintenance*) bagi tenaga teknis aplikasi/operator untuk aplikasi sistem teknologi informasi kesehatan Puskesmas;
  - c. melakukan penjaminan mutu terhadap pengoperasian aplikasi sistem teknologi informasi kesehatan Puskesmas dan wajib dilaporkan kepada PIHAK KESATU;
  - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini, dan harus menjamin agar para pegawainya maupun orang-orang yang bekerja untuknya akan memperlakukan semua data, dan informasi tersebut sebagai hal yang sifatnya rahasia, serta tidak menyampaikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya walaupun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan atau keputusan lembaga peradilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
  - e. memberikan layanan tanpa biaya selama masa Perjanjian Kerja Sama meliputi :
    - a) menyediakan konsultasi teknis 24 jam;
    - b) pelatihan dan pendampingan bagi operator selaku tenaga operasional perangkat pendukung;
    - c) penyediaan teknisi yang trampil untuk perawatan rutin dan berkala sesuai kebutuhan;
    - d) menyediakan media evaluasi satu tahun 2 (dua) kali.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila salah satu atau PARA PIHAK tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini.

A

- (3) Apabila salah satu PIHAK hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya masa perjanjian, maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerja sama akan diakhiri.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing PIHAK yakni :

| NO | DAFTAR KUANTITAS      | HARGA                                   | JANGKA WAKTU                                 |
|----|-----------------------|---|--|
| 1. | Masa Uji Coba "Trial" | Gratis (Free) 6 Bulan                   | 6 Bulan (setelah Mou dengan Dinkes)          |
| 2. | Biaya Layanan         | Rp 1.000.000 (harga belum termasuk PPN) | Per bulan (setelah Mou dengan UPT Puskesmas) |

- (2) PARA PIHAK sepakat setelah periode Perjanjian Kerja Sama ini berakhir maka PT Infokes Indonesia akan mengenakan harga pasca Coba Pakai dengan besarnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja/Kontrak dengan UPT. Puskesmas.

Pasal 9  
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK tidak akan memberikan informasi, data, dokumen, dan/atau hal-hal lain terkait dengan perjanjian kerja sama ini dalam bentuk apapun kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

A

- (2) PARA PIHAK diperkenankan menyampaikan informasi rahasia kepada:
1. karyawannya, pekerjanya, perwakilannya atau penasihatnya yang perlu mengetahui informasi tersebut dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini atau untuk melaksanakan hak-haknya; selalu dengan kondisi bahwa PARA PIHAK tetap bertanggung jawab untuk memastikan dan mengakibatkan pihak-pihak tersebut untuk tunduk pada ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
  2. apabila diharuskan oleh hukum, permintaan pengadilan atau pemerintah atau pemegang kewenangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

#### Pasal 10

#### HASIL KEGIATAN

Hasil kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. tersedianya Sistem Teknologi Informasi Kesehatan Puskesmas (ePus) di Kabupaten Karanganyar.
2. tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.

#### Pasal 11

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.

4

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi *force majeure*, PIHAK yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan ketentuan harus dikuatkan oleh lembaga atau institusi yang berwenang.
- (3) Apabila keadaan *force majeure* berlangsung secara terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *force majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. sehingga tidak memungkinkan PARA PIHAK melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

## Pasal 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka akan diselesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar.

## Pasal 13

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

A

## 1. PIHAK KESATU

### DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Lawu No.168 Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57714  
Telepon : (0271)495059  
Email : dinkes@karanganyarkab.go.id

## 2. PIHAK KEDUA

### PT INFOKES INDONESIA

Alamat : Jalan Surya Soemantri Nomor 8-D, Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat  
Telepon : (022) 82521603  
Email : bs@infokes.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 14

### ADENDUM

Hal-hal lain yang belum/tidak cukup diatur atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK, akan diatur dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



GANJAR SANTOSA

PIHAK KESATU,



DWI RUSHARYATI